



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 045 /VI.08/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS KELEMBAGAAN FORUM RELAWAN
BENCANA PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan individu dan/atau kelembagaan relawan yang terkoordinasi dan bertindak kolektif memiliki peran dan kontribusi penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Perumus Kelambagaan Forum Relawan Bencana Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS KELEMBAGAAN FORUM RELAWAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Kelembagaan Forum Relawan Bencana Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Pelaksana;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pelaksana;
 - c. melaporkan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
 - d. menyusun dan mengusulkan pedoman kelembagaan FRB Provinsi Lampung, antara lain bentuk dan struktur kelembagaan, maksud dan tujuan kelembagaan, kriteria keanggotaan, masa kepengurusan, ruang lingkup kegiatan, dan hal-hal lain terkait kelembagaan; dan
 - e. melakukan advokasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Lembaga/Individu yang dipandang perlu dalam persiapan dan pelaksanaan penyusunan pedoman kelembagaan Forum Relawan Bencana Provinsi Lampung serta inventarisasi individu dengan kemampuan dan kepedulian terhadap penanggulangan bencana.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang/perbulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan Standar Satuan Harga Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah dengan kode rekening 1.05.03.1.04.02.

- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26-4-2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 245 /VI.08/HK/2021
TANGGAL : 26-4-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERUMUS KELEMBAGAAN FORUM
RELAWAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Lampung
2. Ketua Forum Rescue dan Relawan Lampung
3. Koordinator Pengabdian Masyarakat Siaga
Bencana Pramuka Kwartir Daerah Lampung
4. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Lampung

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008